

PERLINDUNGAN HUKUM PENYEROBOTAN TANAH HAK MILIK DALAM ASPEK PIDANA (STUDI KASUS NOMOR:24/G/2013/PTUN-BL)

Della Rahmaswary, Ngadino
Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
Email: Dellarahmas@yahoo.co.id

Abstract

Land registration is clearly an intended activity to provide proof of land rights in the form of land rights certificates to provide guarantees of legal certainty, but even though there is already a certificate of ownership there are still people who do not materially control the land. This study examines the legal Protection of holders of land rights in the criminal aspect. The purpose of this study is to determine the legal protection for holders of land rights. A form of land grabbing. The approach method used is normative juridical. The results showed that the act of illegal land grabbing was an unlawful act, which could be classified as a criminal act, contained in article 385, article 167, article 389 of the criminal code, as well as the PRP Law No. 51 of 1969 clearly there was a prohibition on using land without authorized permission.

Keywords: Protection; Land Grabbing; Criminal Act

Abstrak

Pendaftaran tanah jelas merupakan kegiatan yang bermaksud untuk memberikan tanda bukti hak atas tanah berupa sertifikat hak atas tanah untuk memberikan jaminan kepastian hukum, namun sekalipun telah ada sertifikat kepemilikan masih saja muncul orang-orang yang tidak secara material akhirnya menguasai tanah tersebut. Penelitian ini mengkaji tentang Perlindungan Hukum terhadap pemegang hak milik atas tanah dalam aspek pidana. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui perlindungan hukum bagi pemegang hak milik atas tanah. bentuk penyerobotan hak milik atas tanah. Metode Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana, terdapat dalam Pasal 385, Pasal 167, Pasal 389 KUHP, serta PRP UU No 51 Tahun 1960 jelas ada nya larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak.

Kata Kunci: Perlindungan; Penyerobotan Tanah; Tindak Pidana

A. Pendahuluan

Dalam ruang lingkup agraria, tanah merupakan bagian dari bumi, yang disebut permukaan bumi. Tanah yang dimaksudkan disini bukan mengatur tanah dalam satu aspeknya, yaitu tanah dalam pengertian yuridis yang disebut hak. Tanah sebagai bagian dari bumi disebutkan dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yaitu “Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagai yang dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas

permukaan bumi, yang disebut tanah, yang dapat diberikan kepada dan dimiliki oleh orang-orang, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain serta badan-badan hukum”.(Santoso, 2010)

Kegiatan pendaftaran tanah yang akan menghasilkan tanda bukti hak atas tanah yang disebut sertifikat, merupakan realisasi salah satu tujuan UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Kewajiban untuk melakukan pendaftaran ini pada prinsipnya dibebankan kepada pemerintah dan pelaksanaannya dilakukan secara bertahap, daerah demi daerah berdasarkan pertimbangan ketersediaan peta dasar pendaftaran.

Tujuan pendaftaran tanah telah dimuat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang , yaitu : Untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan rumah susun dan hak-hak lain yang terdaftar agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak yang bersangkutan. (Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, 1997) Tujuan memberikan jaminan kepastian hukum merupakan tujuan utama dalam pendaftaran tanah sebagaimana yang ditetapkan oleh pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria. Maka memperoleh sertifikat, bukan sekedar fasilitas melainkan merupakan hak pemegang hak atas tanah yang dijamin oleh undang-undang. Jaminan kepastian hukum sebagai tujuan pendaftaran tanah, meliputi: (Ngadino, 2019)

1. Kepastian status hak yang didaftar. Artinya, dengan pendaftaran akan dapat diketahui dengan pasti status hak yang didaftar, misalnya hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, hak pengelolaan, hak tanggungan, hak milik atas satuan rumah susun atau tanah wakaf
2. Kepastian subjek hak. Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti pemegang haknya, apakah perseorangan warga Negara Indonesia atau orang asing yang berkedudukann di Indonesia, sekoelompok orang secara bersama-sama, atau badan hukum (badan hukum privat atau public).
3. Kepastian objek hak. Artinya dengan pendaftaran tanah akan dapat diketahui dengan pasti letak tanah, batas tanah, dan ukuran (luas) tanah. Letak tanah berada di Jalan, dan Kelurahan/ Desa, Kecamatan, Kabupaten/ Kota dan Provinsi mana. Batas-batas tanah meliputi sebelah utara, selatan, timur, dan barat berbatasan dengan tanah siapa atau tanah appa. Ukuran (luas) tanah dalam bentuk meter persegi. Untuk memberikan

jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pendaftaran tanah, kepada pemegang yang bersangkutan diberikan sertifikat sebagai tanda bukti haknya.

dengan begitu Pendaftaran Tanah dilakukan dengan harapan pemegang hak atas tanah bisa dengan mudah membuktikan haknya atas tanah yang dikuasainya mendapat kepastian hukum mengenai hak atas tanah. Namun pada kenyataannya, pendaftaran tanah pun tidak menjamin suatu tanah bersertifikat dapat bebas sengketa atau bebas dari upaya penyerobotan dari pihak lain. Dalam kehidupan sehari-hari tentu banyak berbagai peristiwa yang terjadi.

Penyerobotan baik di sengaja maupun tidak di sengaja di Indonesia pada umumnya dan khususnya di wilayah Bandar Lampung terdapat penguasaan Tanah Hak Milik, hak atas tanah milik IRMI DARMAWATI yang telah didaftarkan dan telah mendapatkan sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Kepala Pertanahan Kota Bandar Lampung, tanah miliknya di gugat oleh MARSIDAH yang menurut keterangannya bahwa pada tahun 1990 MARSIDAH (Penggugat) mendapatkan penyerahan sebidang tanah dari orang tua nya MITRO SOEMARNO berdasarkan surat No.AG.209/527/SKT/1990 tanah seluas 10.000 m², termaksud tanah hak milik sertifikat 10087/ST tanggal 27 Maret 1991 Surat ukur Nomor 1381/1991 tanggal 19 Maret 1997 dengan luas ± 600 m² Atas nama IRMI DARWATI tersebut telah digarap dan dikuasai secara terus menerus sejak tahun 1967 sampai dengan saat ini tanpa adanya pihak – pihak yang merasa keberatan, yang kemudian MARSIDAH (penggugat) membangun dengan bangunan-bangunan rumah tempat usaha di atas tanah hak milik IRMI DARWATI. Dengan begitu IRMI DARWATI tidak dapat menguasai secara penuh terhadap tanah miliknya.

Pendaftaran tanah jelas merupakan kegiatan yang bermaksud untuk memberikan tanda bukti hak atas tanah berupa sertifikat hak atas tanah untuk memberikan jaminan kepastian hukum . Indonesia sebagai negara hukum terdapat aturan dalam memberikan jaminan dan perlindungan hukum atas hak-hak warga negaranya. Sebagaimana diketahui tujuan hukum ialah ketertiban, keadilan dan kepastian hukum termasuk di dalamnya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Dalam kehidupan manusia, keberadaan tanah tidak akan terlepas dari segala perbuatan manusia itu sendiri, sebab tanah merupakan tempat manusia untuk menjalankan dan melanjutkan kehidupannya.(Sutedi, 2007)

Penyerobotan tanah merupakan salah satu jenis tindak pidana yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. Penyerobotan yang dilakukan oleh seseorang atau pun sekelompok

orang terhadap tanah milik orang lain sering terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Secara umum istilah penyerobotan tanah dapat diartikan sebagai perbuatan menguasai, menduduki, atau mengambil alih tanah milik orang lain secara melawan hukum, melawan hak, atau melanggar peraturan hukum yang berlaku. (Putri, 2018)

Berkenaan dengan permasalahan tersebut, maka perlu diketahui upaya perlindungan bagi pemegang hak atas tanah hak milik dalam sudut pandang pidana, guna menegakkan keadilan untuk mencapai kesejahteraan bagi masyarakat, khususnya pihak-pihak yang dirugikan. Hal ini dilakukan guna mencari solusi bagi pihak lain yang juga mengalami permasalahan yang sama yaitu penyerobotan mau pun penguasaan oleh pihak yang tidak memperoleh hak.

Fokus pembahasan masalah dibatasi terhadap permasalahan penyerobotan atau pun penguasaan pihak yang tidak memperoleh hak yang ada di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Nomor:24/G/2013/PTUN-BL. Pokok bahasan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah hak milik yang terjadi pada kasus yang ada di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Nomor:24/G/2013/PTUN-BL?

Penulis dalam melakukan penelitian ini, membandingkan dengan 3 (tiga) karya penelitian jurnal yang sebelumnya telah dikaji terlebih dahulu yakni jurnal atas nama Robert Weku, *lex privatum* yang berjudul *Kajian Terhadap kasus penyerobotan tanah ditinjau dari aspek hukum pidana dan hukum perdata*, jurnal atas nama Ervina Eka Putri, Eddy Rifai, Damanhuri WN, Universitas Lampung yang berjudul *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Dan Pengrusakan Tanah Di Wilayah Bandar Lampung*, dan jurnal atas nama Reinhard Berman Parasian Limbong, Jurnal online mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau yang berjudul *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru*.

Karya penelitian jurnal yang dilakukan oleh penulis dengan judul *perlindungan hukum Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Hak Milik (Studi Kasus Putusan Nomor:24/G/2013/PTUN-BL)* memiliki perbedaan dengan karya penelitian jurnal yang sudah ada sebelumnya. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari fokus studi yang dibahas dalam pokok permasalahan dalam penelitian jurnal. Pokok permasalahan penulis membahas mengenai perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas tanah hak milik yang terjadi

pada kasus yang ada di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Nomor:24/G/2013/PTUN-BL ditinjau dalam aspek hukum pidana.

Penelitian jurnal sebelumnya atas nama Robert Weku, yang berjudul Kajian Terhadap kasus penyerobotan tanah ditinjau dari aspek hukum pidana dan hukum perdata memiliki fokus studi permasalahan mengenai Mekanisme dalam proses penyelesaian kasus Penyerobotan Tanah melalui Hukum Acara Pidana dan Mekanisme proses penyelesaian terhadap kasus Penyerobotan Tanah melalui Hukum Acara Perdata.(Weku, 2013) sedangkan dalam penelitian jurnal atas nama Ervina Eka Putri, Eddy Rifai, Damanhuri WN, yang berjudul Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Dan Pengrusakan Tanah Di Wilayah Bandar Lampung memiliki fokus studi permasalahan mengenai Penegakan Hukum Dalam Suatu Pelaku Pihak Yang Melakukan Tindak Pidana Penyerobotan Dan Faktor Penghambat Dalam Menjalankan Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan.(Putri, 2018)

Selanjutnya dalam penelitian jurnal atas nama Reinhard Berman Parasian Limbong, Jurnal online mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Riau yang berjudul Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru. Memiliki Fokus Studi Permasalahan Mengenai Pelaksanaan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah, Serta Hambatan Dalam Melaksanakan Penyidikan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah, Dan Mengatasi Hambatan Dalam Penyidikan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Pekanbaru.(Berman Parasian Limbong, 2016)

B. Metode Penelitian

Metode Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis adalah suatu pendekatan yang mengacu pada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pendekatan normatif adalah penelitian terhadap data sekunder bidang hukum. (Dkk, 2004) Data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, sehingga dalam mengolah dan menganalisis bahan hukum tersebut tidak bisa melepaskan diri dari berbagai penafsiran yang dikenal dalam ilmu hukum. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis (Ashofa, 2001) yaitu riset yang menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan masalah hukum, sistem hukum dan dianalisis

sesuai dengan yang berhubungan dengan materi pembahasan yang digunakan untuk mendukung pembahasan ini.

C. Hasil Dan Pembahasan

1. Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Hak Milik (Studi Kasus Putusan Nomor:24/G/2013/PTUN-BL)

Hak Milik merupakan hak yang paling kuat, dengan sendirinya memberikan kewenangan kepada pemiliknya untuk memberikan kembali hak lain di atas tanah hak milik tersebut. Hak milik dalam Pasal 20 ayat (1) UUPA yaitu : “Hak Milik adalah hak turun-temurun dan terpuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan dalam Pasal 6”. (Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, 1960)

Kata-kata “terkuat dan terpuh “ itu bermaksud untuk membedakannya dengan hak-hak lainnya untuk menunjukkan bahwa diantara hak-hak atas tanah yang dapat dipunyai orang hak miliklah yang “ter” (paling) kuat dan terpuh.(Kansil & Kansil, 2007) Sering dipermasalahkan upaya mencapai tujuan kepastian hukum dari dilakukannya pendaftaran tanah tersebut, karena sekalipun telah ada sertifikat kepemilikan masih saja muncul orang-orang yang tidak secara material akhirnya menguasai tanah tersebut. Sebaliknya, sering terjadi orang yang memang benar memiliki tanah secara material karena bukti hak dimiliki akhirnya harus rela digugat di pengadilan karena tidak dilakukannya administrasi pertanahannya dengan baik (formal tidak dilakukan). Sebab salah satu tujuan dilakukannya pendaftaran tanah adalah untuk memperoleh kepastian hukum. Namun setelah ada sertifikat malah si pemilik masing sering di gugat di pengadilan atas kepemilikan tersebut.(Sutedi, 2012)

Hukum hanya memberikan jaminan atas bukti hak kepemilikan tersebut kepada seseorang. Hukum bukan memberikan hak kepemilikan, sehingga sering dianggap masih kurang melindungi pemiliknya. Seakan bukti hak itu hanya mengokohkan seseorang dengan milik (tanahnya) saja. Tetapi seharusnya di samping pendaftaran tanah itu memberikan hak kepada seseorang, pemilik tanah juga harus mengokohkannya hak kepada seseorang, pemilik tanah juga harus mengokohkan sebagai pemegang hak yang ada.(Menggala, 2005)

Penyerobotan tanah bukanlah suatu hal yang baru dan terjadi di Indonesia. Kata penyerobotan sendiri dapat diartikan dengan perbuatan mengambil hak atau harta dengan sewenang-wenang atau dengan tidak mengindahkan hukum dan aturan, seperti menempati tanah atau rumah orang lain, yang bukan merupakan haknya. Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. (Weku, 2013)

Pengaturan mengenai tindak pidana penyerobotan tanah menurut Pasal 385 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain. Dengan ancaman sanksi pidana paling lama empat tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 385 ayat (1) KUHP”.(Moeljatno, 2009)

Dan dalam Pasal 385 ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): “Barang siapa dengan maksud yang sama, menggadaikan atau menyewakan tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa orang lain yang mempunyai atau turut mempunyai hak atas tanah itu sesuatu hak tanah yang telah bersertifikat, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyainya di atasnya adalah orang lain. Dengan ancaman sanksi pidana paling lama empat tahun sesuai dengan ketentuan Pasal 385 ayat (4) KUHP”.(Moeljatno, 2009)

Kasus penyerobotan tanah juga bisa terjadi tindak pidana lainnya seperti : 1. Pasal 363, Pasal 365 KUHP; “Penipuan dan penggelapan yang berkaitan dengan proses perolehan dan pengalihan hak atas tanah dan bangunan; 2. Pasal 167, Pasal 389 KUHP; “Memasuki dan menduduki pekarangan, bangunan dan tanah orang lain. 3. Pasal 170, Pasal 406 dan Pasal 412; “Perusakan barang, pagar, bedeng, plang, bangunan dll”. 4. Pasal 263, Pasal 264, Pasal 266 KUHP; “Pemalsuan dokumen/akta/surat yang berkaitan dengan tanah”. 5. Pasal 167 dan Pasal 389 KUHP; “Menempati tanah orang lain tanpa hak”.

2. Kasus Posisi

Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor: 24/G/2013/PTUN-BL bahwa pemegang sertifikat di gugat sebagai tergugat II Intervensi oleh pihak yang tidak memperoleh hak atas tanah dengan kata lain tidak memiliki sertifikat hak milik atas tanah. Obyek gugatan dalam perkara ini adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor : 11/ Korpri Jaya dengan Surat Ukur Nomor : 13/2013 Tanggal 06 September 2013 dengan luas \pm 600 M2 di Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung, An. Ny. IRMI DARWATI. (dahulu Sertifikat Hak Milik Nomor : 10087/S.I tanggal 27 Maret 1991 dengan Surat Ukur Nomor : 1381/1991 Tanggal 19 Maret 1991 Kelurahan Sukarame I Kecamatan Sukarame Bandar Lampung) yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung.

Penggugat mengajukan gugatan atas dasar, Bahwa pada tahun 1990 MARSIDAH / Penggugat mendapatkan penyerahan sebidang tanah dari orang tuanya MITRO SOEMARMO berdasarkan surat No. AG. 209/527/SKT/1990 tanah seluas \pm 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) yang terletak di Desa Way Hui Kecamatan Jati Agung Kota Bandar Lampung.

Tanah perladangan seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) tersebut berasal dari tanah Negara Ex/bekas Perkebunan terlantar HGU PT. Way Halim yang memberi izin/diketahui oleh SUTARDJO bekas mandor PT. Way Halim dan telah digarap / diusahakan sejak tahun 1967 oleh orang tua Penggugat MITRO SOEMARMO dengan ditanami kelapa dan palawijo, kemudian dikarenakan usia sebagaimana surat Pernyataan Garapan Tanggal September 1967, maka orang tua Penggugat menyerahkan kepada Penggugat untuk menggarap tanah garapan tersebut.

Kemudian sebelum pemekaran wilayah kota Bandar Lampung MARSIDAH/Penggugat mendapat pengukuhan berupa Surat Keterangan Pemakaian/Penggarapan Tanah Negara dari Kepala Desa Sukarame I Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung yang ditandatangani oleh Kepala Desa Sukarame I Kecamatan Sukarame Bandar Lampung dan terdaftar dengan Register Nomor : AG.210/527/SKT/1990 Tanggal 24 September 1990 serta diketahui / dikuatkan oleh

Camat Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung Tanggal 12 Juli 2006 dan sekarang setelah pemekaran wilayah berubah menjadi Kelurahan Korpri Jaya Kecamatan Sukarame Kota Bandar Lampung.

Dalam gugatannya bahwa tanah perladangan seluas \pm 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) milik Penggugat tersebut telah digarap dan dikuasai secara terus menerus sejak tahun 1967 sampai dengan sekarang tanpa adanya pihak-pihak yang merasa keberatan. Penggugat atas Nama Marsidah menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam gugatan nya bahwa penerbitan Sertifikat Objek Sengketa oleh Tergugat selaku Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung adalah Cacat Hukum yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan mengajukan permohonan agar Sertifikat Objek Sengketa tersebut dibatalkan/ dicabut dan atau batal demi hukum karena Tergugat telah meletakkan lokasi penerbitan sertifikat tersebut berada di atas tanah milik penggugat. Adanya gugatan tersebut pemegang sertifikat dalam putusan tersebut sebagai Tergugat II Intervensi merasa di rugikan hak nya sebagai pemegang hak atas tanah tidak dapat menguasai sepenuhnya atas tanah tersebut, sebab telah di kuasai oleh penggugat.

3. Analisis Kasus

Penguasaan tanah hak milik oleh pihak yang tidak memperoleh hak terjadi pada kasus yang ada di dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Nomor:24/G/2013/PTUN-BL, penggugat yang telah diusahakan secara terus menerus dengan tanaman kelapa, palawija dan kemudian dibangun beberapa bangunan rumah kayu oleh pihak-pihak tertentu yang tidak memiliki hak atas tanah hak milik merupakan pemakaian tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah adalah perbuatan dilarang dan diancam pula dengan hukuman pidana pada Pasal 2 jo Pasal 6 ayat (1) huruf a PRP 51 tahun 1960 (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau kuasanya, n.d.), menyebutkan : “dilarang memakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah” “dapat dipidana dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 bulan dan/atau denda sebanyak banyak nya Rp.5.000,-“ dan pada Pasal 6 ayat 1 huruf a,b, dan c pula menyebutkan barang siapa mengganggu yang berhak, menyuruh, mengajak, membujuk, serta

memberi bantuan untuk melakukan perbuatan tersebut dengan cara apa pun dapat dikenakan sanksi pidana .

Mengingat akan sifat perbuatannya maka yang dapat dipidana itu tidak saja terbatas pada pemakaian-pemakaian tanah yang dimulai sesudah berlakunya PERU ini, tetapi juga pemakaian yang terjadi (dimulai) sebelum dan kini masih tetap berlangsung. Penjelasan atas (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau kuasanya, n.d.)

Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik dan/atau penyidik baik lisan maupun tertulis dan setiap orang yang mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyidik atau penyidik, dalam melaksanakan penyelidikan, penyidik berwenang : menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau sekelompok orang tentang terjadinya pelanggaran hak asasi manusia yang berat, serta mencari keterangan dan barang bukti. (Harun, 2013)

Banyaknya peraturan perundangundangan yang mengatur tentang penyerobotan tanah yang ada di negara ini, ternyata belum bisa membuat kasus penyerobotan tanah bisa dengan mudah di selesaikan ditingkat peradilan. Hal tersebut bisa terlihat ketika adanya keputusan pengadilan atas kasus pidana tentang penyerobotan tanah, belum bisa digunakan untuk mengeksekusi lahan yang disengketakan atau yang diserobot, karena keputusan pidana yaitu menghukum atas orang yang melakukan penyerobotan tanah, sehingga hak penguasaan atas tanah tersebut pada umumnya masih harus diselesaikan melalui gugatan secara perdata.

Jika seseorang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana, ada kemungkinan juga (meskipun tidak selamanya) unsur-unsur tersebut merupakan juga unsur perbuatan melawan hukum (unsur perdata). Apabila terhadap 1 tindakan tersebut memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum maupun unsur-unsur tindak pidana, maka kedua macam sanksi dapat dijatuhkan secara bersamaan. Artinya, pihak korban dapat menerima ganti rugi perdata (dengan dasar gugatan perdata), tetapi juga pada waktu

yang bersamaan (dengan proses pidana) pelaku dijatuhkan sanksi pidana sekaligus.(Fuadi, 2010) Pada pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu : “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut” (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, n.d.)

D. Simpulan

Putusan Nomor 24/G/2013/PTUN-BL pemakaian tanah oleh penggugat yang telah diusahakan secara terus menerus dengan tanaman dan kemudian dibangun beberapa bangunan rumah kayu yang tidak memiliki izin yang berhak atau kuasanya sah yaitu pemegang sertifikat merupakan Tindakan penyerobotan tanah secara tidak sah, merupakan perbuatan yang melawan hukum, yang dapat digolongkan sebagai suatu tindak pidana. terdapat pada Pasal 167, Pasal 389 KUHP tentang larangan Memasuki dan menduduki pekarangan, bangunan dan tanah orang lain, Menempati tanah orang lain tanpa hak. Dan terdapat PRP UU No 51 Tahun 1960 jelas ada nya larangan memakai tanah tanpa izin yang berhak. Serta dengan waktu yang bersamaan dapat menuntut mengganti kerugian atas penyerobotan tanah tersebut. Aturan-aturan tersebut dapat melindungi bagi pemegang hak atas tanah hak milik.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashofa, B. (2001). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Berman Parasian Limbong, R. (2016). *Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Di Wilayah Hukum Polisi Resor Kota Pekanbaru*.
- Dkk, A. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persadahal.
- Fuadi, M. (2010). *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: citra aditya bakti.
- Harun, B. (2013). *Solusi Sengketa Tanah dan Bangunan*. Yogyakarta: pustaka yustisia.
- Kansil & Kansil, C. S. . (2007). *Kitab Undang-Undang Hukum Agraria*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*.
- Menggala, H. B. N. & S. (2005). *Pembatalan dan Kebatalan Hak Atas Tanah*. Yogyakarta: Tuju Jogy Pustaka.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. , (2009).
- Ngadino. (2019). *Ketentuan Umum Tata Cara Perbuatan Dan Pengisian Akta PPAT*. semarang:

wahyu prestasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. , 21 § (1997).

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin yang Berhak atau kuasanya.

Putri, E. E. (2018). *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penyerobotan Dan Pengrusakan Tanah Di Wilayah Bandar Lampung.*

Santoso, U. (2010). *Hukum Agraria dan Hak-hak Atas Tanah.* Jakarta: Kencana.

Sutedi, A. (2007). *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya.* Jakarta: Sinar Grafika.

Sutedi, A. (2012). *Sertifikat Hak Atas Tanah* (2nd ed.). Jakarta: Sinar Grafika.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. , (1960).

Weku, R. L. (2013). Kajian Terhadap Kasus Penyerobotan Tanah Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana Dan Hukum Perdata. *Lex Privatum, Vol.I/No.2*, 166.